

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Islam di Indonesia membawa pengaruh besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Islam tidak hanya dipahami sebatas praktik syariat, tetapi juga dijadikan sebagai pedoman utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam berisi kumpulan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Kitab ini merupakan mukjizat terbesar yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat Islam dalam meraih keridaan Allah SWT di dunia dan akhirat¹.

Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, mendorong manusia untuk menjelajahi bumi dan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Ia mengajak manusia untuk merenungi langit, bumi, serta seluruh isinya sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya. Selain itu, al-Qur'an juga membimbing manusia agar senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak dan memperkuat keimanan kepada Allah SWT². Selain al-Qur'an, hadits atau Sunnah juga menjadi rujukan ajaran penting dalam Islam. Kedua sumber ini tidak sekadar memberikan tuntunan hidup, melainkan juga mendorong

¹ Muhammad Dika Fachri, *et al*, "Pengertian dan Sumber Ajaran Islam", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 1 Oktober 2023, hlm.140

² Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an pengantar ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.2

manusia untuk melindungi dirinya dan mengkaji rahasia-rahasia ciptaan Allah dari berbagai perspektif, guna mempertebal iman dan takwa kepada-Nya.

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta *thayyib*, yakni baik bagi kesehatan jasmani maupun akal pikiran. Makan dan minuman merupakan kebutuhan primer manusia yang wajib terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari³. Ada berbagai macam jenis minuman yang dikonsumsi manusia seperti, air putih baik yang di kemas maupun yang di masak, minuman kaleng dan minuman yang di campur dengan bahan pemanis, pengawet dan lainnya⁴.

Pada zaman sekarang banyak manusia mengonsumsi *Khamr*, bahkan sudah menjadi kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, semua minuman yang dikonsumsi manusia merupakan halal, namun dalam keadaan tertentu bisa berbahaya. Salah satu contohnya adalah *khamr*, yaitu minuman yang diharamkan dalam al-Qur'an karena memiliki dampak langsung terhadap akal dan perilaku manusia. Konsumsi *khamr* dapat menimbulkan berbagai persoalan baik secara individu maupun sosial, sehingga dilarang demi menjaga kestabilan moral dan akhlak umat⁵.

³ Hidayatul Azizah Ghazali dan Sefri Aulya, "Ragam Resepsi Halal dan Tayyiban Pada Kuliner Khas Minangkabau", *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 12 No.2/Desember 2023, hlm.120

⁴ Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm.130

⁵ Andi Prastowo, "Sejarah Pengharaman Hukum *Khamr* dalam Islam Melalui Pendekatan Historis", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, Desember-2022, hlm.2

Khamr berasal dari bahasa arab akar kata dari *khamara-yamkhuru* yang berarti tertutup atau terhalang⁶. Maksudnya adalah *khamr* dapat diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan sehingga menutupi akal pikiran manusia. Oleh karena itu Islam sangat tegas melarang umat muslim untuk mengkonsumsi *khamr*⁷.

Perilaku mengonsumsi *khamr* merupakan permasalahan sosial yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Fenomena mabuk-mabukan kini bahkan telah menjelma menjadi tren yang meluas, tidak hanya terjadi di kalangan generasi muda di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan. Praktik ini tidak terbatas pada kalangan tertentu, sebab para pelakunya mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk para remaja yang turut terlibat dalam konsumsi minuman memabukkan tersebut⁸.

Selain itu kebiasaan mabuk-mabukkan ini dapat di lihat di desa pinjawan randah, simpang ampek sungai sirah, Kabupaten Padang Pariaman, yang mana masyarakat di desa tersebut melakukan sebuah kebiasaannya yaitu sebulan sebelum acara resepsi pernikahan mereka mengumpulkan *khamr* lalu di tanam agar menghasilkan potensi

⁶ Syaikh dan Norwili, *Perbandingan mazhab fiqh*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm.141

⁷ Ariani, *Pengetahuan bahan makanan dan minuman seri: Babi dan khamr*, (Malang, Gunung Samedera, 2015), hlm.88

⁸ Safri Miradj, "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)", *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Volume: 14. Nomor : 1 . Edisi Juni 2020, hlm.66

memabukkan yang tinggi. Kemudian pada saat acara mereka melakukan kebiasaan tersebut di tengah malam⁹.

Berkaitan dengan *khamr* ini, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ -صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ

حَرَامٌ)

Semua yang memabukkan adalah *khamr* dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR.Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003)¹⁰.

Larangan mengonsumsi *khamr* ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah al-Mā'idah ayat 90–91, yang menunjukkan keharamannya secara mutlak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

⁹ Novia Dwi Anggraini, Mahasiswa, Pariaman, Wawancara Langsung, 22 Oktober 2024, 22.20 WIB.

¹⁰ Abi al-Khusain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Daarul Mughni, 1998), hlm.1109

Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? ”

Menurut Imam al-Syaukani dalam karyanya tafsir *Fath al-Qadīr* bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa haramnya *khamr*, karena mengandung perintah untuk di jauhi, kata رجس dalam ayat di atas di artikan sebagai najis, najis yang di maksud tertuju kepada *khamr*. Selain itu, syari’at telah menetapkan larangan untuk mendekati hal-hal yang najis, apalagi menjadikannya sebagai bahan konsumsi. Maksud dari *khamr* adalah najis yaitu *khamr* di anggap najis maknawi berararti kotoran atau keburukan yang tidak selalu tampak secara fisik atau nyata, melainkan karena sifat atau efeknya yang memabukkan dan merusak akal. Dalam ayat tersebut, Allah SWT secara tegas memerintahkan umat-Nya agar menjauhi *khamr* dan menyatakan bahwa menjauh darinya merupakan suatu keberuntungan. Sebaliknya, orang yang melakukannya justru berada dalam kerugian dan kehinaan. Allah SWT pun memaparkan dampak buruk dari mengonsumsi *khamr*, seperti melalaikan dari mengingat-Nya, menimbulkan kebencian dan permusuhan antar sesama, serta merusak akal sehat¹¹.

Imam al-Syaukani dalam tafsir *Fath al-Qadīr* memandang *khamr* sebagai segala sesuatu yang memabukkan dan menutupi akal, tidak terbatas pada minuman anggur atau hasil fermentasi tradisional saja.

¹¹ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadīr*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1993), jil 3, hlm. 513-514

Meskipun pada masa beliau narkoba belum dikenal secara khusus, prinsip hukum yang beliau jelaskan dapat diterapkan pada zat-zat seperti narkoba yang juga memabukkan dan merusak akal serta tubuh. Oleh karena itu, *khamr* dan narkoba pada dasarnya memiliki kesamaan hukum, yaitu keduanya haram karena efek memabukkan dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Dengan demikian, meskipun berbeda bentuk dan istilah, secara syariat keduanya diperlakukan sama sebagai zat yang harus dihindari¹².

Keduanya merupakan sifat yang kotor dan jelek. Ada banyak aspek negatif yang ada dalam tubuh dan pikiran manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Minuman beralkohol umumnya merusak area otak yang bisa menyebabkan kerusakan sel otak baik secara sementara maupun permanen, dan mengakibatkan pengaruhnya terhadap keseimbangan mental dan fisik pengguna¹³.

Apabila keseimbangan tidak dipelihara, maka akan timbul permusuhan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi bisa berkembang menjadi kebencian antar sesama. Setan membuat minuman *khamr* tampak menggoda dan menarik di mata manusia, agar mereka lalai terhadap dirinya sendiri dan melupakan Allah, termasuk dalam berzikir, memohon

¹² Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadīr*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1993), jil 1, hlm. 848

¹³ Al-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadīr*, Jil 1, hlm 848

ampun, dan menjalankan shalat. Hal ini dapat dengan mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari¹⁴.

Khamr sudah berkembang pada masa masyarakat Arab jahiliah. Pada saat itu *khamr* di pandang minuman kelas menengah ke atas, sehingga menjadikannya minuman istimewa. Pada masa itu, *khamr* juga berfungsi sebagai simbol status sosial. Penyajiannya dalam berbagai pertemuan dan acara menunjukkan bahwa *khamr* dipandang sebagai bagian dari gaya hidup kalangan tertentu dan menjadi penanda kehormatan dalam masyarakat¹⁵. Masyarakat Arab pada masa jahiliah kerap menjadikan *khamr* sebagai bagian dari budaya sosial mereka, di mana mereka sering berkumpul di suatu tempat untuk menikmati minuman tersebut sembari bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama¹⁶.

Di dalam Al-Qur'an, larangan terhadap minum *khamr* diturunkan secara bertahap (*tadarruj*) karena kebiasaan mengonsumsi *khamr* sudah sangat mengakar di kalangan masyarakat Arab sejak masa jahiliyah. Dengan demikian, pelarangan *khamr* dalam al-Qur'an tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang menyesuaikan keadaan dan peristiwa yang terjadi pada zaman tersebut. Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang membicarakan *khamr*, baik secara langsung maupun tidak langsung, di antara ayat-ayat yang ada relevansinya dengan *khamr*

¹⁴ Al-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadīr*, Jil 3, hlm 513

¹⁵ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Hukum pidana Islam tinjauan teoritis jilid 2*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2023), hlm.39

¹⁶ Mahmudah dan Munir, "Kontruksi Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr", *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Volume 01, Nomor 01, Februari 2022, hlm.69

adalah: QS. an-Nahl/16:67, QS. al-Baqarah/2: 219, QS. an-Nisā/4:43, QS. al-Māidah/5: 90-91, QS. Yūsuf/12: 36 & 41¹⁷, QS. at-Thūr/52:23, dan QS. as-Sāffat/37: 45,46-47 serta QS. Muhammad/47: 15¹⁸.

Rasulullah SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam, termasuk dalam hal pola hidup sehat. Ajaran dan praktik kehidupan beliau yang bersumber dari wahyu ilahi sering kali dibuktikan kebenarannya melalui temuan ilmiah modern. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesehatan dalam Islam telah diajarkan jauh sebelum berkembangnya ilmu kedokteran dan nutrisi kontemporer. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Makan dan minum merupakan kebutuhan dasar manusia, namun dalam perspektif Islam, aktivitas ini tidak semata-mata bersifat biologis, melainkan memiliki dimensi ibadah jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar¹⁹.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji salah satu tema dalam kitab tafsir *Fath al-Qadīr* karya Imam al-Syaukani, khususnya terkait dengan ayat-ayat yang membahas tentang *khamr*. Ketertarikan penulis terhadap tafsir *Fath al-Qadīr* karena tafsir ini memberikan penjelasan yang mendalam dan seimbang tentang *khamr*, menggabungkan riwayat dan

¹⁷ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Al-Fazh Al-Qur’an Al-Karim*, 4th Ed. (Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1994), hlm.245

¹⁸ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Al-Fazh Al-Qur’an Al-Karim*, hlm.447

¹⁹ Hidayatul Azizah Ghazali dan Sefri Aulya, “Ragam Resepsi Halal Thayyiban Pada Kuliner Khas Minangkabau”, hlm.121

analisis hukum secara objektif tanpa terikat pada satu mazhab. Berbeda dengan tafsir lain yang sering membatasi *khamr* hanya pada minuman anggur atau fermentasi tradisional, Imam al-Syaukani memperluas makna *khamr* sebagai segala zat yang memabukkan. Selain itu, beliau juga membahas aspek hukum dan sosial *khamr* dengan detail, sehingga tafsir ini lebih relevan untuk menghadapi persoalan kontemporer seperti alkohol modern dan narkoba. Pendekatan tersebut menjadikan *Fath al-Qadīr* sebagai salah satu rujukan penting dalam memahami tema *khamr* dalam al-Qur'an secara lebih mendalam.

Penelitian ini menjadi penting di tengah arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian pesat, di mana manusia kini mampu mengungkap berbagai realitas yang sebelumnya sulit dijangkau. Dalam konteks ini, kerap kali muncul ketegangan antara doktrin-doktrin agama dan temuan-temuan sains modern, yang apabila tidak disikapi secara bijak dapat menimbulkan konflik epistemologis. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang seimbang dan dialogis antara keduanya agar pemahaman ajaran agama dapat berjalan selaras dengan perkembangan zaman. Atas dasar inilah, urgensi dari penelitian ini menjadi semakin relevan. Selain memiliki nilai akademik sebagai karya ilmiah, penelitian ini juga bertujuan menyampaikan informasi yang objektif kepada masyarakat terkait *khamr*, baik dari sisi manfaat maupun keburukannya, sebagaimana tercermin dalam tafsir al-Syaukani terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Penulis tertarik membahas topik ini karena fenomena *khamr* di masa sekarang mirip dengan zaman jahiliyah, dimana *khamr* di anggap minuman istimewa kelas menengah ke atas dan tetap dikonsumsi meski dilarang agama. Saat ini, meskipun dakwah islam berkembang melalui berbagai media dan sumber ajaran Islam tetap menjelaskan larangannya, konsumsi *khamr* masih marak, bahkan dikalangan muslim. Penulis ingin menegaskan kembali bahwa *khamr*, sedikit atau banyak, tetap haram, merusak akal dan tubuh, serta berdampak buruk pada lingkungan dan kelalaian dalam mengingat Allah.

Khamr dipandang sebagai budaya, tahap-tahap pengharamannya di masa Rasulullah SAW sebenarnya sudah final secara hukum, artinya umat islam sekarang berada pada tahap larangan total (QS. al-Māidah/5: 90-91). Namun relevansinya di zaman sekarang tetap ada, bukan untuk mengulang proses pengharaman, melainkan untuk memahami hikmah dan strategi dakwah yang digunakan. Tahapan itu menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses bertahap, apalagi jika menyentuh aspek budaya yang telah mengakar seperti kebiasaan minum *khamr* perlu pendekatan bertahap dan bijak hingga masyarakat siap menerima larangan total.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji makna *khamr* dengan menelusuri perkembangan masyarakat Arab sebagai masyarakat pertama penerima wahyu. Kajian ini dilakukan melalui analisis penafsiran Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Tafsir Fath al-Qadīr*. Oleh

karena itu, penulis mengangkat judul “**PENAFSIRAN MINUMAN MEMABUKKAN PERSPEKTIF TAFSIR *FATH AL- QADĪR* KARYA IMAM AL-SYAUKANI**”

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka masalah utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **Bagaimana Penafsiran Minuman Memabukkan Perspektif Tafsir *Fath al-Qadīr* karya Imam Al- Syaukani.**

2. Batasan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka timbullah beberapa pertanyaan yang menjadi pokok dasar penelitian ini di antaranya:

1. Apa yang di maksud *khamr* yang berasal dari rezeki yang baik?
2. Bagaimana dampak *khamr*?
3. Kenapa *khamr* menjadi kenikmatan surgawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwa *khamr* yang berasal dari rezeki yang baik
2. Untuk mengetahui dampak dari *khamr*
3. Untuk mengetahui *khamr* yang menjadi kenikmatan bagi penghuni surga

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua hal: pertama, sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Agama; kedua, untuk memperluas wawasan ilmiah dalam bidang tafsir al-Qur'an, dengan menelaah pandangan Imam al-Syaukani mengenai *khamr* dalam tafsirnya *Fath al-Qadīr*.

2. Secara Praktis

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dan turut berkontribusi dalam memperluas pengetahuan, khususnya terkait pemahaman tentang *khamr* menurut pandangan Imam al-Syaukani sebagaimana dijabarkan dalam tafsir *Fath al-Qadīr*. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang tertarik mendalami tema *khamr* dalam konteks tafsir klasik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari dari plagiasi dan kesamaan terhadap penulisan karya ilmiah, maka penulis melakukan literature review terkait tema yang akan di teliti , adapun beberapa kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Affandi Wijaya pada tahun 2016 yang berjudul (Bahaya *Khamr* Dalam Perspektif al-Qur'an dan kesehatan)²⁰.

Penelitian ini menyelidiki dampak buruk *khamr* berdasarkan tafsir al-Quran. Dengan menggunakan pendekatan tematik, penelitian ini menghimpun dan meneliti semua ayat yang berkaitan dengan *khamr*. Hasilnya menunjukkan bahwa *khamr* memiliki konsekuensi kesehatan yang sangat merugikan, termasuk merusak kesehatan secara keseluruhan, menghambat kemampuan mental, merusak fungsi jantung, dan berpotensi menyebabkan kematian. Temuan ini menegaskan bahwa larangan terhadap *khamr* dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dalam upaya menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual manusia, serta selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga akal dan jiwa.

2. Skripsi yang di susun oleh Rizal Ichsan Anwar pada tahun 2016 dengan judul *Khamr* dalam al-Qur'an (Studi kritis terhadap penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*)²¹.

Skripsi ini membahas pandangan Quraish Shihab mengenai *khamr* dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh penggunaannya, serta relevansinya dengan penyalahgunaan narkoba. Menurut Rizal, *khamr*

²⁰Affandi Wijaya, "Bahaya Khamr Dalam Perspektif al-Qur'an dan kesehatan", Skripsi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, (Medan:UIN Sumatera Utara Medan:2016)

²¹ Rizal Ichsan Anwar, "Khamr dalam al-Qur'an (Studi kritis terhadap penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)", Skripsi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2016)

dan narkoba memiliki efek merusak yang sejenis terhadap kesehatan fisik dan psikis manusia. Jenis narkoba yang dimaksud mencakup zat-zat seperti ganja, sabu-sabu, kokain, ekstasi, dan heroin. Adapun jenis minuman keras yang tergolong dalam kategori *khamr* meliputi wiski, sampanye, vodka, minuman keras oplosan, bir, tuak, hingga cassanova. *Khamr* tidak terbatas pada bentuk cair, tetapi juga dapat berupa makanan, cairan, maupun zat padat, meskipun variasi bentuk tersebut menghasilkan rasa dan dampak yang berbeda. Dengan demikian, pandangan Quraish Shihab menegaskan bahwa baik *khamr* maupun narkoba merupakan zat berbahaya yang harus dijaui karena merusak akal dan kehidupan sosial.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fadel Eldrid pada tahun 2020 yang berjudul (*Khamr* sebagai kenikmatan surgawi dalam QS. Muhammad[47]:15 Studi komparatif *Fakhr al-Din al-Razi* dan *Sayyid Qutb*)²²

Menurutnya, makna *khamr* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa *khamr* yang terdapat di surga berbeda secara substansial dengan *khamr* di dunia. Istilah *lazzatin lisyāribīn* yang digunakan dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa *khamr* surga merupakan minuman yang benar-benar lezat bagi para peminumnya, tanpa mengandung unsur memabukkan ataupun efek negatif sebagaimana yang terdapat

²² Muhammad Fadel Eldrid, “*Khamr* sebagai kenikmatan surgawi dalam Qs.Muhammad[47]:15 Studi komparatif *Fakhr al-Din al-Razi* dan *Sayyid Qutb*”, Skripsi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

pada *khamr* duniawi. *Khamr* di dunia di haramkan karena dapat menghilangkan kesadaran dan merusak akal, sedangkan *khamr* di surga tidak mengandung unsur yang memabukkan.

4. Skripsi yang disusun oleh Farah Azizah pada tahun 2022 dengan judul (*Khamr* Perspektif Tafsir Ilmi dan Kementerian Agama RI)²³.

Dalam skripsi ini, pembahasan mengenai *khamr* dilakukan dengan menggunakan pendekatan *tafsir ilmi* serta merujuk pada penjelasan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendekatan *tafsir ilmi* menekankan bahwa ayat-ayat tentang *khamr* tidak hanya dipahami dari aspek historis dan hukum keharamannya semata, tetapi juga dianalisis melalui perspektif ilmiah. Melalui pendekatan ini, keharaman *khamr* dijelaskan berdasarkan dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia. Berdasarkan temuan ilmu pengetahuan modern, keharaman *khamr* didasarkan pada kandungan alkohol di dalamnya yang memiliki efek memabukkan bagi pengonsumsinya. Selain menyebabkan hilangnya kesadaran, *khamr* juga diketahui menjadi faktor penyebab berbagai gangguan psikis serta kerusakan pada organ tubuh, seperti hati, sistem saraf pusat, dan jantung.

5. Skripsi yang disusun oleh Nova Anggraini pada tahun 2023 dengan judul (Pemaknaan Ayat-ayat *khamr* dalam perspektif Tafsir Ahkam dan LPOM MUI)²⁴.

²³ Farah Azizah, "Khamr Perspektif Tafsir Ilmi dan Kementerian Agama RI", Skripsi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)

Temuan penelitian Nova menyatakan bahwa alkohol merupakan unsur yang selalu ada dalam *khamr*, namun tidak semua alkohol termasuk dalam kategori *khamr*. Hal ini mempertegas bahwa *khamr* adalah segala jenis minuman yang menimbulkan efek memabukkan, baik berasal dari anggur maupun bahan lain, baik melalui proses pemasakan maupun tanpa pemanasan. Dengan demikian, produk yang mengandung alkohol namun bukan dalam bentuk minuman tidak termasuk dalam kategori *khamr*, meskipun tetap berpotensi dihukumi haram. Berdasarkan pemahaman ini, penelitian ini mengkaji pemaknaan ayat-ayat tentang *khamr* menurut Ali Ash-Shabuni serta menelusuri relevansinya dengan kajian LPPOM MUI terkait produk halal, khususnya dalam hal kandungan alkohol.

Dari beberapa uraian penelitian terdahulu dapat kita simpulkan bahwa mengkonsumsi *khamr* tidak hanya menyebabkan hilangnya akal saja akan tetapi berdampak buruk terhadap tubuh dan lingkungan, seperti timbulnya perkelahian antar sesama, dan rusaknya komunikasi dengan Allah Swt. Penelitian terdahulu dan sekarang terdapat kesamaan yang mana sama-sama membahas tentang *khamr* dari berbagai rujukan seperti tafsir Ahkam, LPOM MUI, tafsir Ilmi, Fakhr al-Din al-Razi dan Sayyid Qutb, akan tetapi penelitian sekarang mengkaji tafsir *Fath al-Qadīr*.

Meskipun kajian tentang *khamr* (minuman memabukkan) sudah banyak dilakukan, pembahasannya tetap penting di masa kini karena

²⁴ Nova Anggraini, "Pemaknaan Ayat-ayat khamar dalam perspektif tafsir ahkam dan LPOM MUI", Skripsi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023)

bentuk, proses pembuatan, dan penggunaannya sudah berubah. Dulu *khamr* dibuat dari bahan alami seperti anggur atau kurma, tapi sekarang bisa dibuat dengan teknologi modern, bahkan ditemukan dalam makanan dan minuman dalam jumlah kecil. Ini menimbulkan pertanyaan hukum apakah semua jenis alkohol tetap haram atau ada yang dikecualikan jika tidak memabukkan. Selain itu, alkohol kini lebih mudah didapat dan diterima, terutama oleh anak muda, sehingga menimbulkan masalah kesehatan dan sosial. Karena itu, penelitian tentang *khamr* harus menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang agar lebih relevan dan bermanfaat.

F. Definisi Operasional

Sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut dalam skripsi ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dari judul yang diangkat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi dan arah penelitian. Adapun judul yang diangkat dalam proposal ini adalah “Penafsiran Minuman Memabukkan Perspektif Tafsir *Fath al-Qadīr* Karya Imam Al-Syaukani”. Minuman Memabukkan : Kata *khamr* berasal dari bahasa Arab, yaitu: خَمْرٌ - يَخْمُرُ - خَمْرًا

يَخْمُرُ - خَمْرًا Dalam *Kamus Al-Munawwir* karya Ahmad Warson

Munawwir di sebutkan bahwa *khamr* yang artinya menutupi. Sedangkan الْخَمْرُ memiliki arti arak atau minuman yang memabukkan²⁵. Secara istilah, *khamr* merujuk pada

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.368

setiap jenis minuman yang memiliki sifat memabukkan, baik dikonsumsi dalam jumlah banyak maupun sedikit. Dengan kata lain, apabila suatu minuman dapat menghilangkan akal atau kesadaran walaupun hanya dikonsumsi dalam kadar yang sedikit, maka ia termasuk dalam kategori *khamr* menurut syariat Islam²⁶. Dalam ajaran Islam, *khamr* dikategorikan sebagai sesuatu yang najis (kotor) dan dilarang untuk dikonsumsi karena dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap akal, jiwa, dan kesehatan manusia. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa keharaman *khamr* tidak semata-mata disebabkan oleh kandungan alkoholnya, melainkan karena sifat memabukkannya yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak akal sehat. Oleh karena itu, segala jenis makanan atau minuman yang memiliki efek memabukkan, tanpa memandang bahan asal atau bentuknya, tergolong dalam kategori *khamr* menurut syariat Islam²⁷.

Tafsir : Menurut penjelasan Ibn Ḥayyān dalam *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīt*, yang dikutip oleh Ichwan dalam bukunya *Belajar al-Qur'an*, tafsir merupakan cabang ilmu yang berfokus

²⁶ Fitriani, *et al*, “Manfaat di haramkannya khamar dalam Islam bagi kesehatan manusia”, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Volume 1, Nomor 6 (2023), hlm.1049

²⁷ Rizki Ramadhani dan Ahmad Taufik, “Teori menghilangkan kebiasaan buruk”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol. 4 No. 2 Maret 2024, hlm.149

pada pengkajian lafaz-lafaz dalam al-Qur'an, baik secara individu maupun dalam susunan kalimat. Tafsir tidak hanya menyoroti makna dan petunjuk dari kata-kata tersebut, tetapi juga membahas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ilmu tafsir juga mencakup pengetahuan tambahan seperti nasakh (penghapusan hukum), asbab al-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), dan unsur-unsur lainnya yang mendukung pemahaman terhadap al-Qur'an secara menyeluruh²⁸.

Sementara itu, menurut Eni Zulaiha dalam karyanya, tafsir dipahami sebagai metode untuk menggali dan memahami makna ayat-ayat al-Qur'an yang mengalami perkembangan melalui berbagai pendekatan metodologis. Pendekatan-pendekatan tersebut mencakup hermeneutik, semiotik, dan semantik, yang mencerminkan dinamika dan keragaman dalam penafsiran teks suci. Salah satu pendekatan yang relevan dengan masa kini adalah tafsir maudhu'i (tematik) yang bertujuan menjawab persoalan-persoalan aktual. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tafsir memiliki sifat

²⁸ Mohammad nor ichwan, *Belajar al-Qur'an, Menyingkap Khazanah ilmu-ilmu al-Qur'an melalui pendekatan Historis-Metodologis*, (Semarang: RaSSIL, 2005) hlm.160

adaptif, yang senantiasa menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan intelektual umat manusia di setiap zaman²⁹.

Fath al-Qadīr :Tafsir *Fath al-Qadīr* merupakan salah satu karya monumental dalam bidang tafsir yang banyak dijadikan rujukan utama oleh kalangan akademisi dan penuntut ilmu hingga masa kini. Kelebihan kitab ini terletak pada penyatuan antara pendekatan riwāyah (naratif) dan dirāyah (analitis). Kitab ini ditulis oleh Imam al-Syaukani, yang memulai penulisan pada Rabi‘ul Akhir 1223 H dan menyelesaikannya pada 1229 H. Dalam tafsirnya, ia banyak mengutip pandangan para ulama klasik seperti Abu Ja‘far al-Nuḥās, ‘Aṭīyyah al-Dimasyqī, Ibn ‘Aṭīyyah al-Andalusī, al-Qurṭubī, al-Zamakhsharī, dan lainnya. Nama lengkap penulis adalah Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Syaukānī al-Ṣan‘ānī al-Yamānī, disebut al-Syaukani karena berasal dari Syaukan dan al-Yamani karena berdomisili di Yaman. Ia lahir pada Senin, 28 Dzulqa‘dah 1173 H dan wafat malam Rabu, 27 Jumadil Akhir 1250 H. Ia dikenal sebagai qaḍi, mujtahid, dan pembaharu dalam dunia Islam, khususnya di Yaman³⁰.

²⁹ Eni Zulaiha, dan M. Taufiq Rahman, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu‘i*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm.2

³⁰ Kansulfikri Syah, “Risywah dalam Tafsir Fath al-Qodir karya Imam al-Syaukani”, Skripsi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, (Jakarta: UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2019), hlm.22

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan terstukturnya dalam penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab yang sistematikanya sebagai Berikut:

- BAB I :Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/mamfaat penelitian, defenisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II :Memaparkan tentang landasan teori, adapun bagian-bagiannya: Teori Tafsir Maudhu'i, Definisi *khamr*, ayat-ayat yang membahas tentang *khamr*, sejarah pengharaman *khamr*, akibat *khamr*, dan kaitan *khamr* dan alkohol, serta Biografi Imam al-Syaukani dan Tafsir *Fath al-Qadīr*
- BAB III :Bab ini berisi metode penelitian meliputi: Jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dat dan teknik analisis data.
- BAB IV :Berisi hasil dari pembahasan Penafsiran *khamr* perspektif Tafsir *Fath al-Qadīr* karya Imam al-Syaukani, meliputi: *khamr* dan rezeki yang baik, dampak dari penggunaan *khamr*, *khamr* sebagai kenikmatan surgawi
- BAB V :Berisi penutup dan kesimpulan sebagai jawaban atau permasalahan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dirasa penting.